
IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19

Anang Sugeng Cahyono
akusukambahdi@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena mewabahnya virus covid -19 di hampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya.

Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan *Stakeholders Analisis*.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya.

Keyword : Kebijakan Publik, Covid – 19

ABSTRACT

The outbreak of the covid-19 virus in most of the world is an unexpectedly well-anticipated event. This is evident from the nervousness of the countries that have become co-pandemic co-19 viruses. The caliber of the US, UK, China, Japan and European countries has so far struggled to overcome the outbreak of covid virus - 19. All aspects have been destroyed in this recession. Starting the economic, social, cultural, resilience, health, tourism, industry and massive impact of the virus outbreak this is proof that the ability of each country's governments to get a tough test in dealing with it.

Various Indonesian government policies have been carried out by issuing 3 (three) policies: Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020, Government Regulation Number 21 Year 2020, (Presidential Decree) Number 11 Year

2020. Countermeasures regarding the increasingly widespread covid 19 virus cannot be done the government alone. It takes cooperation across disciplines and fields with reference to the principle of collaborative governance. The health sector is the leading sector that is supported by economic, social, cultural, environmental, technological and various other sectors. At the end of this article some conclusions and recommendations are outlined by using the results of the analysis using SWOT and Stakeholders Analysis. And some of the findings in this paper are the emphasis or focus to the covid-19 countermeasure program that has been carried out by the government by examining the collaboration strategy therein. Keyword: Public Policy, Covid - 19

PENDAHULUAN

Resesi dunia akibat mewabahnya COVID-19 di Indonesia semakin tidak menentu ujung penyelesaiannya, dan penderitanya masih terus bertambah sebagai akibat lambannya para pihak mengantisipasi wabah COVID-19 di awal tahun 2020. Pemerintah tidak bisa hanya memikirkan satu sektor saja terutama dan perlu memprioritaskan berbagai sektor yang terimbas dan perlu ditangani terlebih dahulu. Seperti sisi mata uang mendahulukan kesehatan atau ekonomi atau sebaliknya perlu segera ditentukan oleh pemerintah.

Dari berbagai aspek kasus fenomena Covid – 19 peran pemerintah sebagai bagian penting dalam memimpin penanganan kasus ini membutuhkan keberagaman solusi yang melibatkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan perencanaan yang matang sampai dengan mengantisipasi hasil dibidangnya sesuai konsekuensi dampak yang ditimbulkan. Permasalahan Covid - 19

adalah masalah bersama. Secara konstitusional telah diatur tugas dan peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Akan tetapi mekanisme dan proses yang normative pasti akan sulit menjawab persoalan tersebut. Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah baik privat maupun NGO dan masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menghadapi kasus covid – 19. Perlu berbagai pendekatan dari berbagai pihak untuk benar – benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi anak yang mengalami permasalahan sosial. Konsep dan model *Collaborative Governance* merupakan salah satu alternative saat ini yang memungkinkan untuk memberikan jawaban dalam memberikan pelayanan perlindungan anak yang menghadapi permasalahan penanganan covid - 19.

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang

bekerjasama dengan pemangku kepentingan diluar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan. Menurut pendapat Ansell dan Gash, *collaborative governance* merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait guna menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu fakta yang melatarbelakangi suatu kolaborasi, dimana para pemangku kepentingan memiliki tujuan dan visi bersama yang ingin dicapai dalam konteks kerjasama yang dimulai dari sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, kemampuan dan pengetahuan yang berbeda antar aktor yang terlibat dalam kerjasama.

PRE-EXISTING POLICIES

Konsep *Collaborative Governance* dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan mulai dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia internasional seperti WHO, dan negara luar yang juga mengalami persoalan sama, pemerintah pusat beserta semua jajaran dan lembaga terkait, pemerintah

pusat dan daerah, pemerintah dengan pihak non pemerintah, pemerintah dengan masyarakat

Prinsip *collaborative governance* yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan sudah diambil akan tetapi belum menampakkan hasil yang optimal. Bahkan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah saat ini semacam model kegugupan menghadapi persoalan kesehatan yang memang sebelumnya tidak diantisipasi oleh pemerintah. Penunjukkan menteri kesehatan dalam memberikan pengetahuan dan himbuan ke masyarakat seolah menjadi blunder pemerintah dan untungnya Presiden merespon cepat dengan membentuk juru bicara khusus Covid – 19 melalui media center dan membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 (Satgas).

Saat ini telah ada 3 (tiga) kebijakan pemerintah terkait penanggulangan covid - 19, dengan berbasis model kolaborasi yang melibatkan semua ahli baik dari ahli kesehatan, ekonomi, agama, ketahanan dan lain sebagainya berupaya maksimal untuk merumuskan kebijakan strategis. 3 (tiga) kebijakan tersebut antara lain : (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, (PP) Nomor 21 Tahun

2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

IDENTIFIKASI MASALAH

KEBIJAKAN

“Implementasi model *collaborative governance* dalam penyelesaian pandemi covid-19?”

METODE DAN ANALISIS

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Tujuan pendekatan ini ingin menggambarkan data dari kenyataan dilapangan secara mendalam. Analisis menggunakan dua model yaitu Analisis Analisis *Stakeholders*.

ISU STRATEGIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pada pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3 sangat kental dengan kebijakan yang berkekuatan hukum memberikan perlindungan bagi pemerintah khususnya dalam segala bentuk tindakan dan kegiatan berkaitan penanganan covid – 19 di Indonesia. Dengan kata lain pasal tersebut dapat dengan leluasa dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu dalam menggunakan uang negara.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Dibutuhkan sinergitas atau kolaborasi yang baik anatar pusat dan daerah. Banyak diketahui bahwa sebelumnya kondisi darurat dimasing – masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda – beda. Dan alhasil masing daerah mengeluarkan kebijakan yang yang berbeda dalam penangannya. PSBB merupakan kebijakan pusat dan daerah yang akan bersinergi untuk melakukan pembatasan sesuai dengan kondisi yang dialami masing daerah.

3. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan ini perlu didukung oleh masyarakat dimana kondisi ini dialami hampir disebagian besar negara didunia. Kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemerintah mulai belajar dirumah, bekerja dirumah dan beribadah dirumah serta rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan akan berhasil bila kolaborasi pemerintah dengan masyarakat berjalan seimbang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Mengefektifkan *collaborative governance*

Collaborative Governance dimaksudkan memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam hal ini kepala pemerintahan beserta semua jajaran terkait termasuk seluruh kepala pemerintah daerah dan para ahli lintas sektor. Perkembangan dari kolaborasi ini dapat secara factual disampaikan kepada masyarakat sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami baik oleh publik.

2. Kepastian, kevalidan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Realita dan fakta yang terjadi diakumulasi secara tepat dan baik pemetaan wilayah dan perkembangan apapun yang dapat secara klinis dan praktis dapat dijadikan dasar performulasian kebijakan oleh pemerintah.

3. Pemerintah membentuk tim gabungan (Satgas) yang menggunakan model *collaborative governance*.

Melibatkan banyak para ahli, pakar lintas sektor dalam satuan tugas agar mudah dalam melakukan penanganan covid – 19.

4. Menjamin layanan kesehatan yang baik secara komprehensif.

Menambah RS Rujukan mengingat semakin banyaknya jumlah pasien. Termasuk berbagai peralatan medis yang sesuai standar termasuk tidak mengabaikan kondisi tenaga medis yang memberikan pelayanan.

5. Menjadikan pembatasan sosial dan karantina diri sebagai kebijakan yang dipatuhi.

Memberikan pedoman /petunjuk dan sanksi yang tegas bagi semua masyarakat tentang konsep pembatasan sosial dan karantina diri dengan menjaga kondisi kesehatan masing – masing secara sadar sehingga membentuk budaya berperilaku sehat.

6. Menyediakan upaya mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan COVID-19.

Semua sektor harus memiliki strategi dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat agar tetap memperoleh pelayanan publik secara baik. seperti pemberian fasilitas kuta internet atau penggunaan teknologi dalam berbagai kegiatan baik dibidang pendidikan, kesehatan, administrasi dan lainnya.

REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200317/15/1214587/7-rekomendasi-satgas-penanganan-virus-corona>